



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA
NOMOR 720 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN KANGAE
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN
SIKKA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Kangae Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Sikka Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sikka Nomor 171/PP.04.2-BA/5307/2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara Dan Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih Pada Kabupaten Sikka Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN KANGAE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN SIKKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Kangae Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Sikka Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Hibah Untuk Pemilihan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA,

ttd.

HERIMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Semuel Desryanto Sing

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA
NOMOR 720 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN
KANGAE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN SIKKA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA SE-KECAMATAN KANGAE

No.	Kelurahan/Desa	Nama	Jenis Kelamin
1.	BLATATATIN	FRANSISKUS SAVERIUS	LAKI-LAKI
	BLATATATIN	MARIA KRISTINA YUVANI	PEREMPUAN
	BLATATATIN	VERIANA FELINSIA DUA KESIK	PEREMPUAN
2.	HABI	ANASTASIA DUA WILDA	PEREMPUAN
	HABI	ELISABETH NOVITA ARMYANTI MOONG	PEREMPUAN
	HABI	YEREMIAS YERI	LAKI-LAKI
3.	KOKOWAHOR	KRISTOFORUS KRISANTUS SONI LERANG	LAKI-LAKI
	KOKOWAHOR	GIANCINTA MARESCOTI BERNADETHA	PEREMPUAN
	KOKOWAHOR	MARIA OKTAVIANA	PEREMPUAN
4.	LANGIR	MARIA YANUALIA NONA VENI	PEREMPUAN
	LANGIR	TEODETA NONA YESTI	PEREMPUAN
	LANGIR	KLEOVASSIA NONA INCE	PEREMPUAN
5.	MEKENDETUNG	IMELDA BUNGALIA	PEREMPUAN
	MEKENDETUNG	AGUSTINUS ANDRE BUJA	LAKI-LAKI
	MEKENDETUNG	YOHANES JAWA	LAKI-LAKI

No.	Kelurahan/Desa	Nama	Jenis Kelamin
6.	TANA DUEN	ALEKSANDER PASKALINUS PLEWAN	LAKI-LAKI
	TANA DUEN	YUSTINA YUNIFILA	PEREMPUAN
	TANA DUEN	ROMANA DUA RIONG	PEREMPUAN
7.	TEKA IKU	MARIA ELFINA	PEREMPUAN
	TEKA IKU	LUDVINA NONA LENCE	PEREMPUAN
	TEKA IKU	KATHARINA NOSVITA	PEREMPUAN
8.	WATULIWUNG	ISAHENUS ALFEUS MOA WERONG	LAKI-LAKI
	WATULIWUNG	VERONIKA ETI VINOLDA	PEREMPUAN
	WATULIWUNG	KALISTUS OKTAVIANUS TERESUS	LAKI-LAKI
9.	WATUMILOK	ELISABETH OKA	PEREMPUAN
	WATUMILOK	FRANSISKUS FEBRIAND ELEONORA	LAKI-LAKI
	WATUMILOK	SILVIA SUFI ATI WIDA	PEREMPUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA,
ttd.

HERIMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Semucl Desryanto Sing